



# **HUKUM DAN TEORI**

## **DALAM REALITA MASYARAKAT**

**TIM EDITOR**

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.  
Dr. H. M. Husnu Abadi, SH., M.Hum. &  
Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum.

**UIR PRESS - 2015**

# **HUKUM dan TEORI DALAM REALITA MASYARAKAT**

**Tim Editor**

**Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.  
Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum. &  
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.**

**UIR PRESS - 2015**

Bagian II

HUKUM DAN SISTEM PERADILAN

1. Dr. Efendi IbnuSusilo, S.H., M.Hum ..... 121  
**EKSISTENSI DAN URGensi HAKIM YANG  
BERMARTABAT DALAM LINGKUNGAN  
KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA**
2. Dr. Suparto, M.H. ..... 145  
**FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL  
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PELAKU PENGAWA-  
SAN EKSTERNAL TERHADAP HAKIM  
DI INDONESIA**
3. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si. .... 167  
**EKSISTENSI PERADILAN ISLAM  
(SUATU KAJIAN DALAM AYAT DAN HADIS HUKUM)**
4. Endang Suparta, S.H., M.H. .... 181  
**URGENSI HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA INDONESIA**
5. Wira Atmaja Hajri, S.H., M.H. .... 197  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 5/PUU-V/2007 DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PROGRESIF**

Bagian III

HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. .... 233  
**ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DAN  
HAK MILIK INTELEKTUAL**

# EKSISTENSI DAN URGENSI HAKIM YANG BERMARTABAT DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

Efendi Ibnu Susilo<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman serta kewenangannya telah diatur dalam UUD 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen, jika dalam UUD 1945 jaminan kekuasaan kehakiman hanya dapat ditemukan pengaturannya dalam penjelasan, berbeda halnya setelah amandemen pengaturannya dinyatakan secara tegas dalam batang tubuh, Pasal 24 ayat (1)UUD 1945. Secara substansi pengaturan kekuasaan kehakiman hasil amandemen UUD 1945 memiliki nilai lebih dibandingkan dengan sebelum amandemen. Namun demikian tidak berarti jaminan yuridis formal dalam UUD 1945 serta merta secara sempurna dapat mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, karenanya masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap kelembagaan yang dapat menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

Subtansi pengaturan dalam UUD 1945 setelah amandemen, secara kelembagaan sudah adanya perkembangan baru dan harapan lebih baik dimasa depan akan lahirnya kekuasaan kehakiman

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Dan Ketua Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS Universitas Islam Riau. Email: effendiibnususilo@yahoo.co.id

yang mandiri. Pranata yang menguatkan lahirnya kekuasaan kehakiman yang mandiri, secara tegas diatur pada Pasal 24 B UUD 1945, pada ayat (1) berbunyi; "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim". Ketentuan konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-undang No. UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa UU Nomor 22 Tahun 2004, pada Bab III Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), hal "pengawasan" terhadap prilaku hakim sudah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, dengan Putusan No. 005/PUU – IV/2006, maka Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Namun sisi lain justru dengan lahirnya UU No 18 Tahun 2011 Tentang Komsi Yudisial, Pasal 20 ayat (1) dipulihkannya kembali kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 24 UUD 1945, yang menghendaki adanya kemandirian kekuasaan kehakiman, dengan diberikannya fungsi pengawasan terhadap Komisi Yudisial dan diletakannya kekuasaan kehakiman pada satu atapditegaskan bahwa, Mahkamah Agung membawahi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer. Dua peradilan yang disebut terakhir semula tidak di bawah Mahkamah Agung. Melalui amandemen UUD 1945 lahirlah Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman dibidang ketatanegaraan. Secara normatif dapatlah dikatakan bahwa pengaturan kekuasaan kehakiman antara sebelum dengan sesudah amandemen terjadi perubahan, yakni penambahan lembaga Mahkamah Konstitusi, dan jaminan tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem

kekuasaan kehakiman yang *independen* dan *impartial*.<sup>1</sup>

Secara empirik, pelaksanaan kekuasaan kehakiman setelah amandemen dihadapkan pada suatu persoalan. Persoalan muncul dengan adanya kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial kepada jajaran para hakim di bawah Mahkamah Agung, pengawasan bertujuan untuk menjalankan fungsi menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial pada saat itu banyak mendapatkan perlawanan dari para hakim, yang pada akhirnya bermuara diajukannya uji materiil atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi, yang kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Dengan dikabulkannya permohonan hak uji materiil maka fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim tidak ada lagi.

## B. Pembahasan

Konsepsi pembentukan negara modern dalam hal kekuasaan tidak lagi mendasarkan pada prinsip yang digunakan seperti pendirian negara konvensional pada masa lalu yang bertumpu pada pemasukan kekuasaan. Pemasukan kekuasaan pada satu tangan telah menyebabkan ketidak adilan dan penderitaan masyarakat. Dengan latar belakang itulah, maka lahirlah paradigm pemikiran baru bahwa keuasaan itu harus dibagi kepada pihak lain dalam bentuk lembaga yang berfungsi sebagai pengontrol dan penyeimbang. Oleh karena itu Secara umum suatu sistem kenegaraan membagi sistem pemerintahan kedalam “*trichotomy*” yang terdiri dari eksekutif,

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 201.

legislatif dan yudikatif ini biasa disebut *trias politica*<sup>1</sup>. Ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*orgaan*) yang melakukannya.<sup>2</sup> Menurut pendapat Montesquieu, jika kekuasaan kehakiman tidak terpisah dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, maka tidak ada jaminan keadilan bagi kehidupan dan kebebasan warga negara, bahkan para hakim dapat ditekan oleh kepentingan kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman itu sendiri.<sup>3</sup>

Pendapat Montesquieu ini dirujuk oleh hampir semua negara-negara modern yang menhargai adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Jika kekuasaan tidak dibatasi dan tidak dipencar dalam organ negara yang berbeda, maka penguasa negara akan berkuasa secara sewenang-wenang. Implikasi dari kekuasaan yang tiran akan mengancam kehidupan dan kebebasan warga negara, dan dalam konteks *judicial power*, kekuasaan yang tiran akan mengancam independensi badan-badan kehakiman.<sup>4</sup>

Lembaga yudikatif yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman menjadi salah satu elemen yang terpenting dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Dalam konsep negara hukum, baik konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, maupun *nomokrasi Islam*, kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting tentang bagaimana negara hukum bekerja. Asumsinya jika kinerja kekuasaan kehakiman buruk, maka akan berimplikasi bagi buruknya negara

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hlm. 121.

<sup>2</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, 1988, hlm. 141

<sup>3</sup> Montesquieu, *The Spirit of law*, translated by Anne M. Cohler, et all, Cambridge University Press, hlm. 156.

<sup>4</sup> Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi dan Retrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII*, Vol.14, No.1, Januari 2007, hlm. 41.

hukum Indonesia. *Rechtstaat* sebagaimana disampaikan oleh Julius Stahl, merupakan konsep negara hukum dari sistem hukum Eropa Kontinental, yang elemen-elemennya terdiri dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, pemerintahan yang berdasarkan atas hukum, pemisahan kekuasaan dan peradilan administrative.<sup>1</sup> *The rule of law*, sebagaimana dipelopori oleh A.V. Dicey, merupakan konsep negara hukum dari sistem hukum *Anglo Saxon*, yang elemen-elemennya terdiri dari : *Supremacy of Law* , *Equality Before the Law*, dan *The Constitution base on individual right*.<sup>2</sup> Sedangkan Nomokrasi Islam merupakan prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan bernegara yang mendapatkan landasannya dari ajaran Islam, dan prinsip-prinsip tersebut meliputi: Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah, Prinsip Musyawarah, Prinsip keadilan, Prinsip Persamaan, Prinsip pengakuan dan Perlindungan HAM, Prinsip Peradilan Bebas, Prinsip Perdamaian, Prinsip Kesejahteraan, Prinsip Ketaatan Rakyat.<sup>3</sup> Paling tidak, dari konsep negara hukum di atas, keberadaan kekuasaan kehakiman menjadi sangat urgen bagi negara hukum dan kedudukannya harus mandiri agar keadilan dapat ditegakan.<sup>4</sup>

Peran dan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan sebagai katup penekan (*pressure valve*) bagi setiap pelanggar hukum, yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar ketertiban umum dan kepatutan, siapapun dan dari pihak manapun. Bahkan kekuasaan kehakiman merupakan tempat terakhir (*the last resort*) bagi upaya penegakan hukum, kebenaran

<sup>1</sup> Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66.

<sup>2</sup> *Ibid*,hlm. 67.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>4</sup> Sri hastuti Puspita sari, *Op. Cit*, hlm. 42-43

dan keadilan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dan keadilan itu dilakukan oleh para hakim di semua lingkungan peradilan. Maka dari itu hakim menjadi ujung tombak penegakan hukum dan keadilan dalam negara hukum, sehingga dituntut profesionalitas hakim dalam mengemban tugas penegakan hukum. Secara konsepsional, tugas hakim dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>2</sup>

1. *Judiciary*; menerima perkara, memeriksa dan mengadili.
2. Pertimbangan hukum: memberi pertimbangan dan nasehat dalam masalah hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis: menggali nilai-nilai keadilan dalam masayarakat.

Tugas *judiciary* adalah tugas rutin yang diemban hakim. Dalam mengemban tugas tersebut, hakim dituntut profesional dan independen. Banyak tantangan dalam menjalankan tugas tersebut, dan tantangan itu kadangkala tidak selalu berupa tantangan hukum. tetapi juga tantangan non hukum. Tantangan hukum berarti hakim harus selalu menerapkan hukum dengan tepat dan membawa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Tidak mudah melakukan hal itu, sebab hakim harus berpikir keras untuk dapat menggali perkara dengan baik. Latar belakang kegagalan berhukum dimasa kini, inilah yang melahirkan gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif menyikap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.5.

<sup>2</sup> Bambang Sutiosodan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 125-126.

kemanusiaan.<sup>1</sup> Menurut Suteki, hukum progresif beranjak dari 2 (dua) asumsi dasar, Asumsi dasar *pertama* dari hukum progresif adalah hukum hadir untuk manusia, bukanlah sebaliknya. Hukum bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. *Kedua*, hukum bukanlah institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>2</sup>

Untuk itulah hakim dalam penegakan hukum harus selalu mendasarkan pada keyakinan hakim dan rasa keadilan masayarakat. Maka secara teoritis ada 3 (tiga) tindakan hakim dalam mengadili perkara, yaitu:<sup>3</sup>

1. Mengkonstantir : mengakui atau membenarkan telah terjadi suatu peristiwa yang diajukan para pihak dimuka persidangan'
2. Mengkualifikasi: menilai peristiwa yang telah dianggap benar terjadinya dan mengkualifikasikan dalam hubungan hukum yang mana dan hukum yang seperti apa. Dengan kata lain hakim akan menemukan hukum yang mana yang akan diterapkan pada peristiwa konkret tersebut.
3. Mengkonstituir: hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan pada yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim selain harus menerapkan hukum yang berlaku, hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum agar mampu menghadirkan putusan yang berkeadilan, sehingga hakim bukan semata-mata menjadi

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. v.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Kerja sama Thafa Media dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hlm. 108.

<sup>3</sup> Bambang Sutiosodan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek ...*, Op. Cit., hlm.126

corong undang-undang, tetapi benar-benar dapat melakukahn penemuan hukum agar tercipta rasa keadilan.

Ada 2 (dua) sistem penemuan hukum oleh hakim, yaitu:<sup>1</sup>

1. Sistem heteronom: sistem di mana hakim harus tunduk pada undang-undang. Sistem ini tidak memungkinkan hakim dapat berkreasi untuk menggali rasa keadilan bagi masyarakat yang berperkara.
2. Sistem otonom: Sistem ini memungkinkan hakim menjadi pembentuk hukum yang mandiri. Hakim dapat menemukan hukum pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin, hukum adat dll.

Sistem otonom ini tidak banyak dilakukan oleh para hakim, karena kebanyakan hakim memilih jalan amannya saja dengan menjadikan sistem heteronom sebagai hal yang biasa dilakukan. Penggunaan sistem otonom memamg diperlukan keberanian dari hakim sendiri sehingga diperlukan motifasi yang kuat dari para hakim untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam menemukan hukum, sebab hukum dapat dibuat oleh hakim (*judge made law*). Selain keberanian dan motipasi, intelektual hakim juga perlusenntiasa diasah agar kemampuannya dalam menemukan hukum dapat diandalkan. Sistem penemuan hukum oleh hakim ini sebenarnya dapat menjadi pijakan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menkreasi putusan yang bernilai keadilan, bukan saja keadilan secara prosedural menurut undang-undang, tetapi juga keadilan substantif yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Namun acap kali kebebasan hakim ini mempunyai resiko disalah gunakan, bahkan dengan mengatasnamakan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan peraturan perundang-undangan.

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 130-131.

Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk itu diberikan batasan-batasan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Hakim hanya memutus menurut hukum
2. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan
3. Dalam melakukan penafsiran, kontruksi atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada *general principle of law dan principle of justice*
4. Diciptakan mekanisme untuk menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalah gunakan kekuasaan.

Tugas hakim dalam penegakan hukum merupakan tugas yang terberat, sebab tugas tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan politik dalam dimensi yang lebih kompleks. Maka dari itu, pengalaman dan profesionalitas dalam kemahiran teknik hukum dari hakim tidaklah cukup menjadi bekal, tetapi hakim harus pula memiliki beberapa bekal dalam penegakan hukum.

Pertama, bekal integritas moral yaitu hakim harus memiliki moral yang kuat sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan hakim kepada sikap yang tidak independen. Berbagai kasus yang pernah mengemuka dalam dunia peradilan yang terkait korupsi, menerima sogok atau sering diistilahkan dengan mafia peradilan adalah sebagai salah satu bukti para penegak hukum, termasuk kalangan hakim mempunyai kelemahan dalam hal moral. Integritas moral dapat dibangun dari pendalaman terhadap nilai-nilai agama, etika sosial maupun etika profesional (*code of conduct*) yang menjadi landasan nilai bagi hidup dan kerja para hakim. Dalam agama apapun, tidak pernah diketemukan landasan nilai yang membenarkan adanya praktek

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm.12.

korupsi yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Maka dari itu, soal integritas moral inilah yang harus menjadi bekal internal bagi hakim.

Kedua, integritas intelektual, hakim pada dasarnya dituntut untuk berfikir, terutama dalam menerapkan dan melakukan penemuan hukum. Maka integritas intelektual menjadi modal bagi hakim agar mampu bekerja secara profesional. Integritas moral dan integritas intelektual inilah yang diharapkan mampu menjadikan hakim bekerja independen dan professional. Namun demikian, dua hal itu ternyata juga belum mencukupi, karena penegakan hukum sangat kompleks, apalagi ketika dihadapkan pada situasi politik.

Oleh karena itu, selain dua modal di atas, hakim dalam penegakan hukum progresif, oleh Satjopto Rahardjo dikatakan harus memiliki bekal keberanian dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, serta mampu meletakan telinganya kejantung masyarakat.<sup>1</sup> Perlunya hakim dapat menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat, secara sosiologis, karena penegakan hukum tidaklah berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.<sup>2</sup> Modal pengalaman profesionalitas, integritas intelektual, dan keberanian inilah yang diharapkan mampu membentengi hakim dalam menghadapi dan melawan penyakit mafia peradilan.

Praktek mafia peradilan, seperti jual beli perkara memang sangat sulit diberantas, karena tidak hanya melibatkan unsur hakim semata, tetapi juga melibatkan penegak hukum lainnya dan anggota masyarakat yang berkepentingan. Namun dengan didasari adanya integritas moral, professional dan intelektual

<sup>1</sup> Satjopto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 57.

<sup>2</sup> Satjopto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.31.

akan dapat menentengi diri para hakim terhadap godaan dalam penegakan hukum. Sisi lain juga harus adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum seperti suap misalnya. Tanpa adanya tekad yang kuat dan sinergi antara masyarakat dan hakim dalam tegaknya hukum, mustahil mafia peradilan dapat diberantas.

Sudah menjadi rahasia umum praktik mafia peradilan pada kenyataannya menjadi jejaring untuk memperdagangkan kewenangan hukum, jadi tidak hanya jual beli perkara.<sup>1</sup> Berdasarkan Temuan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Peradilan yang dibentuk oleh matan Presiden Bambang Yudoyono beberapa tahun yang lalu bahkan menemukan fakta yang sangat mengejutkan, yaitu adanya fasilitas mewah yang dapat dinikmati oleh nara pidana dirumah tahanan. Mafia peradilan berujud pada fenomena maklar kasus seperti yang dapat diamati dalam pemutaran rekaman telepon dalam sidang uji materiil UU KPK di Mahkamah Konstitusi pada awal Nopember 2009. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan bahwa mafia peradilan yang terjadi dalam sekala yang luas adalah memperdagangkan kewenangan hukum yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum.

Kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan yang sangat mendasar baik menyangkut lembaga maupun kewenangannya, yakni terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi beserta kewenangannya dan lembaga Mahkamah Agung dengan reformasinya. Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman harus ditujukan pada 5 (lima) hal sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Menjadikan kekuasaan kehakiman yang independen

---

<sup>1</sup> Saldi Isra, *Kekuasaan dan Prilaku Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm.161.

<sup>2</sup> Frans Hendra Winata, "Reformasi Lembaga Hukum sebagai Dasar Pelaksanaan Reformasi Nasional", Komisi Hukum Nasional RI, Oktober 2004.

2. Mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum
3. Menjalankan fungsi *checks and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya.
4. Mendorong dan memfasilitasi serta menegakan prinsip-prinsip negara hukum yang berdemokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.
5. Melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret.

Jadi secara normatif pengaturan kekuasaan kehakiman yang mandiri sudah memadahi, namun tidak cukup hanya dalam bentuk jaminan normatif, melainkan memerlukan komitmen para penyelenggara kekuasaan kehakiman itu sendiri, mulai dari para hakim pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sehingga aturan-aturan yang sifatnya abstrak itu mampu diimplementasikan serta diterapkan dalam bentuk konkret sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara harus dapat dijamin independensinya, salah satu jaminan yang fundamental adalah pengaturannya dalam konstitusi. Konstitusi merupakan jaminan kepastian hukum yang utama karena konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh K.C. Wheare ... *"it is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate the government"*.<sup>1</sup> Jadi konstitusi merupakan gambaran seluruh sistem pemerintahan suatu negara dan merupakan kumpulan aturan yang mengatur dan menempatkan tatanan pemerintahan. Kekuasaan kehakiman merupakan bagian

---

<sup>1</sup> K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Third Impression, Oxford University Press, 1975, hlm. 1.

atau sub sistem dari sistem pemerintahan negara dalam arti yang luas. Dalam konstitusi telah memberi aturan yang jelas dan tegas mengenai kekuasaan kehakiman, termasuk mengenai kemandirianya.<sup>1</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman secara konseptual dapat dibagi menjadi tiga yakni: *Pertama*, kemandirian secara kelembagaan dalam arti terbagi secara kelembagaan dan terpisah dalam melaksanakan fungsinya. *Kedua*, kemandirian secara individual hakim mencakup sifat profesionalitas, integritas keilmuan, moral dan etika yang harus dimiliki oleh individu seorang hakim. *Ketiga*, kemandirian dalam proses peradilan dengan bercirikan tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun dan oleh siapapun hakim dalam memberikan putusan. Prinsip kemandirian kelembagaan kekuasaan kehakiman berarti bahwa kekuasaan kehakiman tidak di bawah sub ordinat dari kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Kemandirian individual hakim menjadi diperlukan, dimana hakim memiliki otoritas penuh dalam memutuskan suatu perkara, termasuk dalam menemukan dan menerapkan hukum. Sudah menjadi keharusan agar hakim diberikan kewenangan penuh dan merdeka, sehingga putusan yang diambil akan dapat mencerminkan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, *code of conduct* hakim menjadi kebutuhan dan sangat diperlukan, sudah saatnya harus ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya *code of conduct* tersebut. Tanpa itu semuanya sangat sulit akan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen. Kemandirian dari segi proses peradilan juga harus mendapat jaminan. Sehingga proses peradilan harus seteril dari berbagai kepentingan yakni motif

---

<sup>1</sup> Sri Hastuti Puspita Sari, *Op.Cit*, hlm. 43.

uang, politik, ekonomi, jabatan dari berbagai pihak yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Sehingga kemandirian inilah yang dipertegas dalam konstitusi.<sup>1</sup> Secara konstitusional UUD 1945 telah memberikan jaminan.

Fungsi hakiki kekuasaan kehakiman yang mandiri yang diamanatkan dalam UUD 1945 perlu diimplementasikan dalam kerangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan cita-cita yang mulia itu, dibutuhkan upaya integral yang meliputi reformasi pada tatanan sumber daya manusia dan pengawasannya. Reformasi sumber daya manusia tidak sebatas hanya pada upaya membenahi kinerja para hakim dan aparat penegak hukum terkait. Tetapi juga mereformasi moral, etika profesionalitas dan keteguhan nurani martabat hakim dengan didasarkan pada rasa pengabdian hakim dalam penegakan hukum. bahkan reformasi moral ini akan dapat berimplikasi terhadap citra hakim yang bersih, jujur dan professional dalam bekerja.

Untuk itu, pemberian dan pembinaan para hakim harus sudah dimulai dari awal tidak hanya sebatas pemberian pada kemahiran dalam menjalankan *job description*, tetapi juga sentuhan rohani yang dapat memberikan pengaruh pada kepribadian para hakim agar memiliki integritas moral yang melekat pada setiap individu para hakim. Kedilan dan kepastian hukum sangat didambakan oleh masyarakat pencari keadilan, maka kehadiran hakim yang bermartabat merupakan kebutuhan yang fundamental untuk merubah wajah peradilan yang citranya semakin menurun. Kedilan dan kepastian hukum tidaklah akan dapat terwujud manakala individual hakim tidak memiliki integritas moral. Perlu juga dihindari akan adanya pemahaman yang berpokus semata-mata berdasarkan pada keadilan procedural saja, apalagi tidak

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op. Cit.* hlm 56.

memiliki *sense of justice* yang sangat dinanti bagi para pencari keadilan. Ditangan para hakimlah tugas mulia bertumpu. Jika para hakim tidak dapat memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Maka keterpurukan lembaga peradilan akan menjadi pemicu tumbuh suburnya ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sehingga akan dapat berakibat masyarakat berbuat dan mencari keadilan dengan caranya sendiri yang bertolak belakang dengan prinsip negara hukum. Hal demikian jelas akan merugikan dan membahayakan bagi ketentraman hidup masyarakat dan negera. Inilah yang perlu diantisipasi oleh semua pihak khususnya lembaga kekuasaan kehakiman dalam menegakkan citra kekuasaan kehakiman yang berwibawa dan hakim yang bermartabat.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai salah satu pilar dari trias politika, dapat difungsikan sebagai *cheeks and balances*, hal ini dapat berfungsi secara optimal manakala ditopang oleh aparat penegak hukum yang berkualitas. Jadi sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dan menentukan dalam menjalankan roda kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang dipegang dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas akan melahirkan putusan hukum yang berkualitas dan handal. *Cheeks and balances* adalah bentuk pemberian kontrol dan keseimbangan bagi lembaga negara lainnya, di dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislative. Sehingga kekuasaan kehakiman sebagai bagian yudikatif akan dapat mengembangkan fungsinya secara baik dalam bidang penegakan hukum.

Penegakan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis perlu terus didorong dan difasilitasi dalam kerangka perwujudan kedaulatan rakyat, termasuk memberikan perlindungan yang mendasar dan utama bagi manusia yaitu tentang HAM, perlindung-

an HAM salah satunya perlindungan terhadap martabat kemanusian dalam bentuk yang konkret yaitu rasa aman, tertib dan damai, oleh karena itu lembaga kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat menentukan akan tegak hukum. Dalam negara hukum yang demokratis ada prinsip kekuasaan kehakiman yang independen, sehingga bila prinsip ini tidak terwujud akan dapat mengancam keberlangsungan negara hukum yang demokratis. Salah satu upaya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, UUD 1945 telah mengatur pembentukan lembaga Komisi Yudisial dengan kewenangannya. Salah satu latar belakang pembentukan Komisi Yudisial adalah adanya ketidak berdayaan kekuasaan kehakiman dalam menghadapi mafia peradilan, sehingga dengan dibentuknya lembaga ini, diharapkan penegakan hukum akan lebih baik di negeri ini.

Pembentukan awal Komisi Yudisial dengan UU No 25 Tahun 2000, di dalam program pembangunan nasional dikatakan bahwa salah satu bentuk program reformasi hukum yang harus dilaksanakan agar tercipta lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa dari pihak lain manapun atau seringkali dikatakan *independent and impartial judiciary*.

Pembentukan Komisi Yudisial dan pemberlakuan kekuasaan kehakiman pada satu atap merupakan bentuk komitmen politik untuk tegaknya hukum, sehingga kekuasaan kehakiman yang satu atap itu menjadi kebutuhan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, maka kewenangan administrasi, personal, keuangan dan organisasi pengadilan berpindah ke Mahkamah Agung yang semula menjadi kewenangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Agung diharapkan menjadi *tool of legal reformation* dan mampu memainkan peran yang

penting dalam konteks menyelenggarakan peradilan yang bersih dan baik di negara ini, sehingga upaya untuk melakukan reformasi kekuasaan kehakiman dapat terwujud. Terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan disebabkan oleh banyak faktor yakni tidak efektifnya pengawasan internal fungsional oleh badan peradilan itu sendiri. Ketidak efektifan fungsi pengawasan internal badan peradilan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya semangat membela sesama korps (*esprit de corp*) dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan badan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan kehadiran suatu lembaga khusus yang yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim. Lembaga khusus tersebut adalah Komisi Yudisial.<sup>1</sup>

Kenyataan dengan telah lahir dan terbentuknya Komisi Yudisial dan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim. Komisi ini harus berhadapan dengan Mahkamah Agung. Terkait dengan fungsi pengawasan bertujuan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial bahkan mendapat perlawanan dari para hakim, kemudian bermuara diajukanya permohonan hak uji materiil atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Praktis dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada hakim. Kondisi demikian dapat dikatakan sebagai langkah mundur dan semakin jauh untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, karena integritas moral hakim masih dipertanyakan.

---

<sup>1</sup> <http://www.Bung-hatta-info>, diakses tanggal 20 April 2013.

Kewenangan Komisi Yudisial yang sangat terbatas itu yang tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, maka perlu Mahkamah Agung sendiri untuk membuat suatu pedoman pengaturan bagi para hakim tentang etika dan prilaku hakim. Pada bulan Desember tahun 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman prilaku hakim sebagai *code of conduct*, bagi hakim di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Pedoman tersebut berisi 10 (sepuluh) ketentuan yakni:<sup>1</sup>

1. Berprilaku adil
2. Berprilaku jujur dan mendengarkan kedua belah pihak
3. Menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana, yaitu kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, baik norma hukum, norma agama, adat atau etika, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.
4. Bersikap mandiri.
5. Mempertahankan dan menunjukkan integritas yang tinggi.
6. Bertanggung jawab yaitu menerima konsekuensi tindakan yang diambil dalam kinerja maupun pelaksanaan kewenangannya.
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berprilaku rendah hati
10. Bersikap professional.

Dengan demikian sepuluh pedoman tersebut merupakan koridor bagi martabat hakim dalam menegakan hukum dan keadilan.

Konstitusi memberikan amanat pada Komisi Yudisial dengan diberikan kewenangan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan

---

<sup>1</sup> <http://www.pn.batam.go.id>, diakses tanggal 30 April 2013.

hakim, untuk itu Komisi Yudisial akan selalu memperhatikan dari setiap putusan perkara yang dibuat oleh hakim, apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat.<sup>1</sup> Namun dalam kenyataannya penilaian terhadap putusan hakim menjadi kontroversi karena ada yang beranggapan bahwa Komisi Yudisial telah mengintervensi kemandirian hakim. Posisi yang demikian sangat delematis, disatu sisi Komisi yudisial dituntut untuk melakukan pengawasan untuk menegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sedangkan dipihak lain bahwa ada prinsip hakim tidak boleh diintervensi. Sebanarnya istilah mengintervensi dalam konteks ini tidaklah tepat oleh karena tidakkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap putusan hakim, bukan mempengaruhi pada saat hakim akan membuat putusan.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial didasarkan pada banyaknya laporan masyarakat ke Komisi Yudisial tentang prilaku hakim dan menuntut agar Komisi Yudisial membaca putusan pengadilan, bahkan memanggil hakim untuk diperiksa karena pelaporan pelanggaran prilaku itu ditengarai berpangkal dan berujung pada putusan hakim.<sup>2</sup>

Kewenangan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran hakim terus dilaksanakan, apakah profesi hakim telah dijalankan sesuai dengan pedoman etika dan prilaku hakim, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, menjaga harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisisensi dan efektifitas kekuasaan (*judicial Power*) antara lain dalam rekruitmen maupun monitoring

<sup>1</sup> <http://www.bung-hatta.info>, Op., Cit.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.271.

Hakim Agung. Selain itu adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekruitan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan partai politik.<sup>1</sup>

Upaya komisi Yudisial untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran hakim merupakan upaya yang luhur untuk menunjang bekerjanya sistem hukum. Karena kehormatan dan keluhuran martabat hakim merupakan bagian upaya membangun sistem hukum yang berkeadilan dari aspek aparaturnya. Jika aparatur hukum mempunyai martabat yang luhur, patuh pada peraturan perundang-undangan, kode etik profesi dan mempunyai integritas moral dan intelektual serta memiliki keberanian dalam menegakkan hukum progresif, maka akan berdampak positif bagi dunia hukum. Kehormatan dan keluhuran martabat hakim juga akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada tumbuhnya budaya hukum masyarakat. Hal demikian akan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat akan wibawa lembaga peradilan. Juga dapat menghindarkan tindakan masyarakat yang mengarah pada *contemp of court* atau penghinaan terhadap lembaga peradilan.

Upaya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim akan menjadi sia-sia jika Komisi Yudisial dibiarkan bekerja sendiri. Dukungan masyarakat dan lembaga yang mempunyai komitmen untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan adalah patut dan mutlak untuk dilakukan. Bahkan lembaga tinggi negara Presiden harus memberi dukungan bagi upaya menjaga keluhuran dan martabat hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bersifat mandiri, dan sebagai pengawas eksternal, sangat penting dalam menegakan

<sup>1</sup> Ibid

kehormatan, keluhuran martabat dan prilaku hakim, sebab pengawasan internal yang selama ini dilaksanakan oleh majelis kehormatan hakim terbukti tidaklah efektif. Selain itu Komisi Yudisial melakukan pengawasan agar prilaku hakim menjadi lebih baik.<sup>1</sup> Namun demikian, upaya Komisi Yudisial pun tidak akan banyak membantu apabila dilingkungan kekuasaan kehakiman itu sendiri tidak memberikan dukungan penuh. Para hakim harus disadarkan bahwa Komisi Yudisial bukanlah ancaman, sehingga tidak perlu dimusuhi, bahkan hakim tidak boleh bersikap resisten terhadap upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Justru kehadiran Komisi Yudisial menjadi mitra yang baik dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bersih dan independen guna menunjang terwujudnya negara hukum yang demokratis.

### C. Kesimpulan

Hakim yang terhormat dan bermartabat adalah hakim yang bekerja secara profesional dengan didasarkan pada integritas etika, integritas moral, dan integritas intelektual. Disamping itu dalam bekerja juga harus berpedoman pada *code of conduct*, bila syarat ini terpenuhi oleh para hakim niscaya putusan hakim yang berkualitas dan bersendikan pada nilai keadilan yang hidup dalam masayarakat akan dapat di wujudkan. Sehingga hakim yang bermartabat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Pasal 24 UUD 1945 dapat terealisir. Untuk itu pengawasan baik yang bersifat internal melalui badan peradilan itu sendiri dalam hal ini Mahkamah Agung, maupun eksternal melalui Komisi Yudisial mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya mafia peradilan.

---

<sup>1</sup> Jimli Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 187.

Pada akhirnya akan dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen yang melahirkan putusan berkeadilan sesuai dengan damaan masyarakat.

#### D. Saran

- a. Untuk mewujudkan hakim yang bermartabat, maka hendaknya Mahkamah Agung perlu lebih meningkatkan pengawasan, bila hakim terbukti melakukan perbuatan tercela, menerima suap, korupsi dagang perkara dll, hakim diberikan sanksi tegas diberhentikan dengan tidak hormat.
- b. Mahkamah konstitusi hendaknya mengkaji ulang terhadap putusan hak uji atas kewenangan lembaga Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap para hakim, karena faktanya masih banyak terjadi mafia peradilan dan putusan hakim yang tidak berpihak pada keadilan.
- c. Lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial hendaknya secara bersama-sama untuk merumuskan langkah-langkah yang segera diambil, baik secara normative maupun secara aksi, guna mewujudkan lembaga peradilan yang independen dengan menjadikan Komisi Yudisial sebagai mitra untuk mewujudkan hakim yang bermartabat.

#### Daftar Pustaka

##### 1. Buku-buku

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.

Bambang Sutiosodan Sri hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Keahakiman di Indonesia*, UII Press,

Yogyakarta, 2005.

Jimli Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

K C Wheare, *Modern Constitution*, third Impression, UK: Oxford University Press, 1975.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, 1988

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Moh. Mahfud MD dkk, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Kerja sama Thafa Media dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Montesquieu, *The Spirit of Law*, translated by Anne M. Cohler, et all, Cambridge University Press.

M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Saldi Isra, *Kekuasaan dan Prilaku Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta 2006

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

\_\_\_\_\_, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006.

## 2. Jurnal dan Makalah:

Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi dan Retrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII*, Vol.14, No.1, Januari 2007.

Frans Hendra Winata, "Reformasi Lembaga Hukum sebagai Dasar Pelaksanaan Reformasi Nasional", Komisi Hukum Nasional RI, Oktober 2004.

## 3. Website:

<http://www.Bung-hatta-info>, diakses tanggal 20 April 2013

<http://www.pn.batam.go.id>, diakses tanggal 30 April 2013